

BENCANA – PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
2025

PERBUP KABUPATEN BERAU NO.3, BD 2025/NO.3, HLM. 6

PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH TAHUN 2025 - 2029

- ABSTRAK
- Dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan evaluasi penilaian kinerja yang dikakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana selama 5 (lima) Tahun.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDS 1945; UU No.27 Tahun 1959 sebagai Undang-Undang; UU No. 13 Tahun 1998, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;Permenpan-RB No. 19 Tahun 2018;
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, kedudukan RPB Daerah dan sistematika RPB, pengendalian dan Evaluasi, perubahan RPB Daerah Tahun 2025 – 2029 serta Pendanaan.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati ini diundangkan dalam Berita Daerah Nomor 3 Tahun 2025, tanggal 19 Februari 2025.
 - Perbup 6 hlm.